



## **WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 42 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 58 TAHUN 2008  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kota Pasuruan maka perlu membebaskan masyarakat dari sebagian pungutan retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Pelayanan kesehatan di Puskesmas diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya kepada warga Kota Pasuruan;
  - (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. Pemeriksaan Umum
    - b. Pelayanan Kesehatan Gigi
      1. Pemeriksaan gigi;
      2. Pencabutan;
      3. Penambalan Sementara;
      4. Penambalan Tetap
    - a. Tindakan medik KIA, KB maupun gawat darurat
    - b. Pemeriksaan Laboratorium sesuai indikasi medis
    - c. Pelayanan Keur Kesehatan untuk pelajar/mahasiswa
    - d. Konsultasi Gizi
2. Pasal 3 diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Puskesmas berkewajiban memberikan pelayanan cuma-cuma tanpa dipungut biaya kepada masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga kota Pasuruan.

3. Pasal 4 dihapus.

## **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan : di P a s u r u a n  
pada tanggal : 12 Oktober 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan : di Pasuruan  
pada tanggal : 12 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

Ttd.

**Drs. H. BAHRUL ULUM, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

## **BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 42**

**Disalin  
Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum**

Ttd,

**SUDIONO, SH, M.Hum**

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006

